



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NO 7/MUNAS VII /MUI/11/2005  
TENTANG HARAMNYA PAHAM PLURALISME,  
SEKULARISME DAN LIBERALISME DALAM  
AGAMA OLEH MUI KOTA PEKANBARU  
DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh

**ZIKRI HABIBI  
NIM. 11327104068**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
1441 H/2020 M**



UIN SUSKA RIAU

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NO 7/MUNAS VII /MUI/11/2005  
TENTANG HARAMNYA PAHAM PLURALISME,  
SEKULARISME DAN LIBERALISME DALAM  
AGAMA OLEH MUI KOTA PEKANBARU  
DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
(SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**ZIKRI HABIBI  
NIM. 11327104068**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
1441 H/2020 M**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

**FIRDAUS, SH.MH**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : -  
Hal : Persetujuan Skripsi  
Saudara Zikri Habibi

Pekanbaru, 26 Desember 2019  
Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
dan Hukum  
UIN SUSKA RIAU


*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan Hormat

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan pengarahannya serta perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara **Zikri Habibi** yang berjudul : **Implementasi Fatwa MUI No 7/ Munas VII/MUI/11/2005 Tentang Haramnya Paham Pluralisme, liberalisme dan secularisme Dalam Agama Oleh MUI Kota Pekanbaru** telah dapat diajukan sebagai syarat untuk menempuh ujian guna meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Harapan saya semoga dalam waktu dekat ini saudara yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum. Demikianlah harapan saya mudah-mudahan skripsi ini berguna dan bermanfaat hendaknya.

Wassalam  
Pembimbing,



**FIRDAUS, SH.MH**  
NIP : 19661002 199403 1002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI FATWA MUI NO 7/MUNAS VII /MUI/11/2005 TENTANG HARAMNYA PAHAM PLURALISME, SEKULARISME DAN LIBERALISME DALAM AGAMA OLEH MUI KOTA PEKANBARU DI KOTA PEKANBARU "

yang ditulis oleh :

Nama : **ZIKRI HABIBI**  
NIM : 11327104068  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :





Hari / Tanggal : Senin, 6 JANUARI 2020  
Waktu : 13.30 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,( di isi sesuai tanggal pengesahan) 2019 M

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Hj. Nuraini Sahu, SH.,MH**  
Sekretaris  
**Roni Kurniawam, SH.,MH**  
Penguji I  
**Joni Alizon, SH.,MH**  
Penguji II  
**Dr. H. Abu Samah, MH**

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Mengetahui  
Deka Fakultas Syariah Dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 198603 1 005

## ABSTRAK

**Zakri Habibi, (2020): *Implementasi Fatwa MUI No 7/Munas VII /MUI/11/2005 Tentang Haramnya Paham Pluralisme, Sekularisme Dan Liberalisme Dalam Agama Oleh MUI Kota Pekanbaru Di Kota Pekanbaru***

Masalah dalam penelitian ini adalah, Pengimplementasian fatwa MUI NO 7/11/11/MUI/2005 tentang haramnya paham pluralism, liberalisme dan sekularisme dalam agama di kota pekanbaru di karenakan banyak masyarakat pekanbaru yang tidak tahu fatwa ini dan terpengaruh karena paham pluralisme , liberalisme dan sekularisme.

Tujuan penulis meneliti masalah diatas adalah untuk mengetahui pengimplementasian fatwa haramnya paham pluralisme ,liberalisme dan sekularisme dalam agama di kota pekanbaru, dan untuk mengetahui kendala pengimplementasian fatwa haramnya paham Pluralisme, Liberalisme, dan Secularisme terhadap masyarakat kota pekanbaru.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum observasi atau sosiologis, Sedangkan sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Dengan melakukan observasi ditempat penelitian dilanjutkan dengan wawancara, dengan menggunakan teknik metode *induktif* yakni, penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum dengan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengimplementasian fatwa Majelis Ulama Indonesia No 7/munas VII/MUI/11/2005 tentang haramnya paham pluralisme, secularisme dan liberalisme ini sudah berjalan dengan baik dan dapat di terima dengan baik di masyarakat kota pekanbaru yang beragama islam dan fatwa ini tidak terlalu banyak menimbulkan pro kontra di masyarakat kota pekanbaru . Hambatan - hambatan dari pengimplementasikan fatwa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia kota pekanbaru diantaranya Lemahnya minat masyarakat pekanbaru untuk membaca dan mencari fatwa fatwa terbaru yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia kota pekanbaru serta Keterbatasan kewenangan dan anggaran Majelis Ulama Indonesia kota pekanbaru dalam mengimplementasikan setiap fatwa yang telah dikeluarkan.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan. Shalawat dan salam tidak lupa juga penulis doakan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabiullah Habibullah junjungan alam baginda Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menderang yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Fatwa MUI NO 7/MUNAS VII /MUI/11/2005 Tentang Haramnya Paham Pluralisme, Secularisme dan Liberalisme dalam Agama Oleh MUI Kota Pekanbaru”** merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung penelitian baik dengan moral maupun materil selama berlangsungnya penyusunan skripsi. Ini, kemudian dari pada itu Penulis tidak lupa pula menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
  - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Ayahanda dan Ibunda serta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, semangat, memperjuangkan dan untaian doa yang terus mengalir kepada penulis, memberikan dukungan baik moril dan materil dalam memfasilitasi kebutuhan perkuliahan, serta untuk keluargaku dan teman seperjuangan yang selalu memberikan motifasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mudjahidin, S.Ag. M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Hajar Hasan M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Firdaus SH.MH, selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Firdaus, SH. MH, selaku pembimbing yang telah memberikan waktu, ilmu, motifasi dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Asril SH. MH, selaku penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen, dan segenap civitas akademika yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu pada Penulis dalam semua urusan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan, selaku Penulis, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kata pengantar yang Penulis persembahkan baik dari segi



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tata bahasa maupun secara etimologis. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat dan memperkaya ilmu bagi kalangan mahasiswa, dapat memajukan agama, bangsa dan Negara tercinta serta menjunjung tinggi pancasila dan undang-undang dasar 1945.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 26 Desember 2019  
Penulis

**ZIKRI HABIBI**  
**NIM. 11317104068**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta dilindungi undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penuisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA PEKANBARU</b>	
A. Majelis Ulama Kota Pekanbaru .....	17
B. Visi Dan Misi Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru .....	19
C. Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru .....	20
D. Program Kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru .....	25
E. Program Kerja Komisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru .....	26
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Istilah Istilah Dalam Metode Pembuatan Suatu Fatwa .....	32
B. Istilah Istilah Dalam Metode Pembuatan Suatu Fatwa .....	34
C. Paham Pluralisme , Liberalisme dan Secularisme dalam Agama .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pengimplementasian Fatwa Mui No 7 / Munas Vii/Mui/11/2005 Tentang Haramnya Paham Pluralisme,	


**BAB V**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Liberalisme Dan Secularisme Dalam Agama Terhadap Masyarakat Pekanbaru .....	50
B. Kendala Pengimplementasian Fatwa Mui No 7/Munas VII/Mui/11/2005 Tentang Haramnya Paham Pluralisme, Liberalisme Dan Scularisme Dalam Agama Terhadap Masyarakat Pekanbaru. ....	53
<b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	63




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel .....	14
Tabel 1.1	Nama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru .....	19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada masa awal orde baru, pemerintah menggagas berdirinya wadah perkumpulan ulama se nusantara . Tanggal 7 Rajab tahun 1395 Hijriah atau tanggal 26 Juli tahun 1975 dibentuklah sebuah organisasi yang menjadi wadah perkumpulan para ulama yang kemudian diberi nama Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 53 orang ulama, terdiri dari 26 orang ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat I se- Indonesia, 10 orang ulama dari unsur organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari dinas Rohani Islam AD, AU, AL, dan Polri, serta 13 orang ulama yang hadir sebagai pribadi.<sup>1</sup>

Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah orde baru tersebut menjadi rumah bagi para ulama, cendekiawan muslim dan *zu'ama* yang berasal dari seluruh penjuru tanah air. Selaras dengan pernyataan di atas, Azumardi Azra mengemukakan, bahwa: “Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi keagamaan yang bersifat independen, tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik, mazhab atau aliran keagamaan islam yang ada di Indonesia”. Oleh

---

<sup>1</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, ), h. 12



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, MUI sebagai organisasi keagamaan yang independen menurut Muhammad Atho Mudzhar mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para nabi (*Warasatul Anbiya*)
2. Sebagai pemberi fatwa (*Mufti*)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khaim al ummah*)
4. Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*
5. Sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar*<sup>2</sup>

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, yang paling menonjol dan berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya bagi umat Islam adalah fungsi MUI sebagai pemberi fatwa (*Mufti*). Sebab, hal tersebut dapat dijadikan dasar dalam setiap tindakan baik bagi umat muslim di Indonesia maupun bagi pemerintah dalam hal menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan hukum islam (*syari'ah*). Sebab bagaimanapun juga Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam atau muslim, sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus memperhatikan nilai-nilai keislaman.

Kewenangan MUI sebagai pemberi fatwa tidak terlepas dari fungsi MUI yang ditentukan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MUI, yakni sebagai berikut Majelis Ulama Indonesia berfungsi: *Pertama* Sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami, *Kedua* Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu'ama dan

---

Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 63.



UIN SUSKA RIAU

pendekawian muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah, *Ketiga* Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama, dan *Keempat* Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa MUI dapat memberikan fatwa yang ditujukan secara khusus kepada umat Islam maupun pemerintah dalam urusan yang berkaitan dengan umat Islam, baik diminta maupun tidak diminta. Artinya bahwa, fatwa MUI tersebut dapat dikeluarkan, karena diminta oleh umat Islam maupun pemerintah atau karena terkait dengan permasalahan atau peristiwa konkrit yang memerlukan jawaban yang musykil secara syari<sup>at</sup> atau hukum Islam. Sebagai contoh MUI mengeluarkan fatwa tentang haramnya Pluralism, liberalism, dan secularism. Atas fakta ini, MUI mendapat respon yang positif dan negative di masyarakat.

Dengan banyaknya fatwa dari MUI yang bertentangan dengan program pemerintah banyak terjadi pro kontra di masyarakat. Misalnya, Iswahyudi menyatakan bahwa: *“MUI belum maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi yang inklusif dalam masalah fatwa keagamaan yang diproduksinya. Fatwa MUI justru tampak memiliki kecenderungan eksklusif. Melalui fatwanya, MUI memosisikan diri sebagai hakim keyakinan seseorang atau kelompok.”*<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Iswahyudi, *Majelis Ulama Indonesia dan Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif*, (Jurnal AlHikmah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol.11, No.2 Desember 2016), h. 363-365.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diantara fatwa majelis ulama Indonesia yang banyak terjadi pro dan kontra adalah fatwa MUI NO 7/MUNAS VII /MUI/11/2005 tentang haramnya paham pluralisme, sekularisme, dan liberalisme dalam agama. Saat ini wacana pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama masih menjadi isu kontroversial di Indonesia. Terutama sejak Majelis Ulama Indonesia, dalam Munasnya yang ke-7, pada 25-29 Juli 2005 di Jakarta, mengeluarkan fatwa haram terhadap pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama. Dalam pandangan MUI, pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif.<sup>4</sup>

Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Liberalisme agama adalah memahami nas-nasagama (Alquran dan Sunah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas; dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata. Sekularisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama; agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur berdasarkan kesepakatan sosial.<sup>5</sup>

Dalam penjelasan Fatwa tersebut, MUI berpendapat bahwa umat Islam Indonesia dewasa ini tengah dihadapkan pada “perang non-fisik” yang disebut *ghazwu al-fikr* (perang pemikiran). Perang pemikiran ini berdampak luas

<sup>4</sup>Fatwa mui no 7 /munas VII/MUI/11/2005

<sup>5</sup>Fatwa mui no 7 /munas VII/MUI/11/2005



terhadap ajaran, kepercayaan, dan keberagaman umat. Adalah paham sekularisme dan liberalisme agama, dua pemikiran yang datang dari Barat, yang akhir-akhir ini telah berkembang di kalangan kelompok tertentu di Indonesia. Dua aliran pemikiran tersebut telah menyimpang dari sendi-sendi ajaran Islam dan merusak keyakinan serta pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama Islam.<sup>6</sup>

Sekularisme dan Liberalisme Agama yang telah membelokkan ajaran Islam sedemikian rupa menimbulkan keraguan umat terhadap akidah dan ibadah dalam Islam; seperti pemikiran tentang relativisme agama, penafian dan pengingkaran adanya hukum Allah, serta menggantikannya dengan hukum-hukum hasil pemikiran akal semata. Penafsiran agama secara bebas dan tanpa kaidah penuntun ini telah melahirkan pula paham Ibhadiyah/Permisifisme (menghalalkan segala tindakan) yang berkaitan dengan etika dan agama serta dampak lainnya. Sejalan dengan berkembangnya sekularisme dan liberalisme agama juga berkembang paham pluralisme agama. Pluralisme agama tidak lagi dimaknai adanya kemajemukan agama, tetapi menyamakan semua agama. Relativisme agama semacam ini jelas dapat mendangkalkan akidah. Paham pluralisme dengan pengertian setuju untuk berbeda (*agree in disagreement*) serta adanya klaim kebenaran masing-masing agama telah dibelokkan kepada paham sinkretisme (penyampuradukan ajaran agama), bahwa semua agama sama benar dan baik, dan hidup beragama diisbatkan seperti memakai baju dan boleh berganti-ganti.

<sup>6</sup> Herry Nurdi, *Ulama di Hina Tuntas Gerombolan Liberal*, (Jakarta: PT Bina Media Sabili, 2005), h. 6.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fatwa ini justru menegaskan bahwa masing-masing agama dapat mengklaim kebenaran agamanya (claim-truth) sendiri-sendiri, tetapi tetap berkomitmen untuk saling menghargai satu sama lain, dan mewujudkan keharmonisan hubungan antarumat beragama. Definisi yang tercantum di dalam fatwa tersebut bersifat empirik, bukan bersifat akademis. Maksudnya adalah bahwa paham pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama merupakan paham yang hidup dan dipahami oleh masyarakat sebagaimana diuraikan di atas. Oleh sebab itu, definisi tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama sebagaimana dirumuskan oleh para ulama peserta Munas VII MUI bukanlah definisi yang mengada-ada, melainkan untuk merespon apa yang selama ini telah disebarluaskan oleh para pengusung pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama.

Pengeluaran fatwa ini akhirnya menimbulkan pro kontra di masyarakat, yang pro mengatakan bahwa fatwa-fatwa itu ( pluralism dan liberalism dalam agama) adalah memang merupakan ide dan pemikiran agama yang meresahkan dan berbahaya

Untuk kemurnian agama islam serta struktur dan konsep-konsep dasar ideologinya. Sehingga keputusan MUI ini adalah langkah yang tepat untuk membendung pemikiran berbahaya itu. Disisi lain yang kontra mengatakan langkah MUI ini keliru, sebab MUI telah salah dalam mendefenisikan arti dari pluralism, sekularisme dan liberalisme . fatwa ini pun dianggap terlalu eksklusif, tidak pluralis dan bahkan diskriminatif, serta fatwa ini telah melanggar basis basis moral keislaman yang universal.



Tentu hal ini menarik , sebab fatwa ini tidak mungkin di putuskan begitu saja tanpa suatu kajian terlebih dahulu. Karena diketahui bahwa ada ratusan ulama , zu'ama serta cendekiawan muslim dari berbagai unsur dan organisasi yang berada dalam MUI. Namun pada kenyataannya fatwa ini justru menimbulkan sikap pro dan terlebih sikap kontra yang tidak kurang dilakukan, baik melalui seminar maupun tulisan – tulisan oleh para tokoh dan akademisi.

Namun yang kontra terhadap fatwa ini juga sangat banyak diantaranya Nurcholish madjid mengatakan: *bagaimana mungkin suatu wujud yang nisbi seperti manusia dapat mencapai wujud yang mutlak. Justru tawhid mengajarkan bahwa yang mutlak hanyalah allah, sehingga kebenaran yang mutlak hanya pada-Nya belaka. Pluralisme adalah aturan tuhan (sunnatullah) yang tidak akan berubah dan tidak pula bisa diingkari. Dan pengakuan terhadap hak hak agama lain adalah ketetapan tuhan yang tidak bisa di ubah.*<sup>7</sup>

Ada juga pendapat yang mengatakan teologi pluralis atau yang sering di sebut pluralisme, memandang sebuah agama , meskipun dengan jalan masing masing yang berbeda , menuju satu tujuan yang sama : yang Absolut, yang Terakhir, yang Riil. Teologi pluralis sangat diperlukan untuk dijadikan pijakan dalam membangun hubungan harmonis antar agama.<sup>8</sup>

Dikutip dari majalah sabili, tidak lama berselang setelah fatwa fatwa MUI di keluarkan di kantor PBNU jakarta (29/7) sekumpulan orang liberal

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menamakan diri Aliansi Madani untuk kebebasan beragama dan keyakinan mengeluarkan pernyataan, diantaranya pernyataan Gusdur “ di Indonesia yang berhak menentukan benar atau tidak itu Mahkamah Agung bukan MUI. Saya meminta masyarakat untuk tidak mendengar fatwa MUI, tapi menunggu fatwa MA. Kalau MUI ngotot tidak mencabut fatwa maka saya meminta pemerintah untuk menarik dana yang diberikan kepada MUI. Dawam Raharjo menyusul dengan pernyataan yang tak kalah keras dalam menghujat MUI “ kalau MUI bilang ahmadiyah dan liberalisme itu sesat, maka sesungguhnya MUI yang sesat.<sup>9</sup>

Di kota pekanbaru yang masyarakatnya majemuk baik itu etnis maupun agama masih banyak kebiasaan-kebiasaan ataupun pemikiran masyarakat yang mencerminkan pemikiran pluralism dalam agama baik di sadari maupun tidak di sadari. Pemikiran yang berkembang di masyarakat diantaranya bahwa siapapun orangnya dan apapun agamanya selagi dia baik pada kita maka kita juga harus berbuat baik kepadanya walaupun itu dengan mendatangi tempat ibadah agama lain.

Di dalam pergaulan kalangan anak muda pekanbaru tidak jarang pemeluk agama lain mengucapkan salam kepada pemeluk agama islam, dan pemuda agama islam tidak jarang membalas salam tersebut , namun ada juga pemeluk agama muslim yang garis keras anti dengan agama lain sehingga tak jarang menimbulkan gesekan – gesekan di masyarakat yang mungkin suatu saat nanti bisa pecah kapan saja seperti yang terjadi di papua sekarang ini

---

Herry Nurdi, *Op Cit* , h. 49



ataupun ambon dan poso pada masa dulu, hal ini bisa menjadi bom waktu jika tidak dicarikan solusinya karena masalah agama adalah masalah yang sensitif dan bisa menyebabkan korban jiwa yang tidak sedikit maka dari itu MUI Kota Pekanbaru harus bisa memberikan pengertian di masyarakat tentang apa yang di fatwakan dan bagaimana merealisasikannya dalam kehidupan sehari – hari.

Pluralisme, sekularisme dan liberalism agama adalah isu yang cukup hangat dibicarakan, baik dalam seminar-seminar, maupun dari tulisan-tulisan. Demikian halnya dengan fatwa MUI, ada beberapa literatur dan penelitian yang membahas tentang fatwa MUI sesuai dengan fokusannya masing-masing. Namun kaitannya dengan fatwa MUI tentang pengharaman paham pluralisme, sekularisme dan liberalism agama, –sebagaimana topik penelitian yang peneliti angkat- sejauh yang peneliti ketahui dari proses pencarian di perpustakaan maupun pencarian dengan fasilitas google scholar, belum ada penelitian sejenis yang ditemukan. Namun memang ada beberapa penelitan, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun skripsi yang bahasannya mendekati bahasan yang dikaji oleh peneliti.

Banyak jurnal yang membahas masalah ini diantaranya Zaini Miftah menulis karya ilmiahnya yang berjudul Pluralisme Dalam Pandangan Islam. Dalam karya ilmiah ini, Miftah membahas tentang bagaimana kekhawatiran-kekhawatiran terhadap paham pluralisme agama yang begitu deras mencuat ke publik, terlebih ketika MUI mengeluarkan fatwa tentang keharaman Pluralisme, sekularisme dan liberalism agama. Dalam tulisannya itu, miftah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mencoba mengkaji akar historis kemunculan paham pluralisme berikut dengan bagaimana Islam melihat paham spluralisme agama itu. Yang pada salah satu pandangannya dalam tulisan itu, Miftah berkesimpulan bahwa MUI tidak lah salah dalam mengeluarkan fatwanya tentang keharaman pluralisme agama.

fatwa pengharaman terhadap pluralisme, liberalism dan sekularisme agama oleh MUI cukup argumentatif. Hamid Fahmy Zarkasyi menulis sebuah karya ilmiah berjudul Genealogi Liberalisasi Pemikiran Islam. Dalam tulisannya itu, Hamid Fahmy melacak genealogi gerakan pemikiran liberal dan strategi penyebarannya ke dalam pemikiran umat Islam. Serta dari tulisannya itu, dia mencoba menjawab apakah liberalisasi pemikiran Islam dapat dikatakan tajdid atau bukan. Fadlurrahman Ashidqi menulis karya ilmiah dengan judul Problem Doktrin Sekularisme. Karya ilmiah ini membahas tentang dampak negatif sekularisasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, kaitannya dengan memandang alam semesta, politik, dan berakhir kepada perelatifan nilai-nilai kemanusiaan.

Ausyuf Syuhada menulis skripsinya yang berjudul Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Aliran Sesat Tahun 2005-2007. Dalam penelitian ini, Ausuf Syuhada memfokuskan pembahasannya pada persoalan pengeluaran fatwa haram MUI terhadap paham-paham sesat, yang dalam skripsinya ini dia mengambil dua contoh, yaitu Ahmadiyah dan Qiyadah al-Islamiyah.

Fuad Isnandar menulis penelitian skripsinya yang diterbitkan fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, berjudul Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Terorisme. Dalam skripsinya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ini Fuad Isnandar melakukan analisa terhadap fatwa MUI, namun objek materinya adalah tentang terorisme. Selain karya-karya ilmiah di atas, ada beberapa buku yang juga membahas topik yang sama, atau seputar isu Pluralisme, Liberalisme dan sekularisme agama. Namun tetap berbeda dengan objek kajian yang peneliti angkat dalam penelitian skripsi ini. Diantara buku-buku itu adalah; Pluralisme Agama: Telaah Kritis Cendikiawan Muslim, Indonesia Tanpa Liberal, dan buku-buku sejenis lainnya.

Terlepas dari berbagai argumentasi yang dikemukakan oleh beberapa kelompok. Peneliti merasa terpanggil untuk menjelaskan penelitian tentang IMPLEMENTASI FATWA MUI NO 7/MUNAS VII /MUI/11/2005 TENTANG HARAMNYA PAHAM PLURALISME, SEKULARIME DAN LIBERALISME DALAM AGAMA OLEH MUI KOTA PEKANBARU DI KOTA PEKANBARU DI KOTA PEKANBARU.

## B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru serta untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam penelitian ini yaitu tentang metode metode pembuatan , pelaksanaan dan penerapan suatu fatwa khususnya dalam fatwa MUI NO 7/11/11/MUI/2005 tentang haramnya paham pluralism , liberalism dan sekularime dalam agama.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengimplementasian fatwa Majelis Ulama Indonesia No 7 tentang haramnya paham pluralisme, liberalisme, dan sekularisme dalam agama oleh Majelis Ulama Indonesia kota pekanbaru di kota pekanbaru ?
2. Apa kendala pengimplementasian fatwa Majelis Ulama Indonesia No 7 tahun 2005 tentang haramnya paham Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme di kota pekanbaru?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Pengimplementasian fatwa Majelis Ulama Indonesia No 7 tentang haramnya paham pluralisme , liberalisme dan sekularisme dalam agama oleh Majelis Ulama Indonesia kota pekanbaru di kota pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala penimlementasian fatwa Majelis Ulama Indonesia No 7 tahun 2005 tentang haramnya paham Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme di kota pekanbaru.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pengimplementasian fatwa haramnya paham pluralisme , libelisme dan sekularisme agama terhadap masyarakat kota pekanbaru .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai implementasi fatwa haramnya paham Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme terhadap masyarakat kota Pekanbaru.

## E Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian merupakan sesuatu pencarian terhadap masalah-masalah yang akan dipecahkan.<sup>10</sup> Jenis penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum observasi atau sosiologis. Sedangkan sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Menurut Zainuddin Ali yang dimaksud dari deskriptif ialah penelitian yang mengungkapkan peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>11</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru alamat JL. Sudirman kompleks masjid Ar Rahman no 482 Kelurahan jadirejo Kecamatan sukajadi Kota Pekanbaru.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini terdiri dari (2) dua orang yang terdiri dari Ketua MUI Kota Pekanbaru, Ketua komisi fatwa MUI kota pekanbaru.  
 b. Objek penelitian ini adalah masyarakat peknabru yang beragama islam .

<sup>10</sup> Moh. Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta ,Ghalia Indonesia, 1998) h.13

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Palu, SinarGrafika, 2009), h.105





#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.<sup>12</sup> Populasi dalam penelitian ini terdiri dari, ketua MUI kota pekanbaru satu orang , Ketua komisi fatwa MUI kota pekanbaru satu orang, masyarakat pekanbaru yang beragama islam yang berjumlah 1.080.345 atau 89,73 % dari total masyarakat kota pekanbaru berdasarakan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau tahun 2019.

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Bagian/Jabatan	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Ketua MUI Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Pekanbaru	1	1	100%
3	Masyarakat Kota Pekanbaru Yang Beragama Islam	1.080.345	100	0,01%
Jumlah		1.080.347	102	0,01%

Sumber: kantor MUI kota Pekanbaru, 2019

#### 5. Sumber Data

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi, dan wawancara.

<sup>12</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 78



## 6. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi merupakan pengamatan yang langsung terhadap objek yang akan diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang mendukung permasalahan.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan dengan pihak MUI Kota Pekanbaru.
- c. Studi pustaka yaitu dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

## 7. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian ini, landasan teori dimanfaatkan untuk sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan.

## F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN.**

Bab ini membahas latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan. adapun yang dibicarakan dalam bab ini adalah persoalan hukum islam secara umum dan diskusi tentang analisa keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang paham secularism, pluralism, dan liberalism.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini membahas gambaran umum tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru yang meliputi : sejarah , visi dan misi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tugan dan Program kerja, struktur kepengurusan dan metode istinbat Majelis Ulama Indonesia(MUI) Kota Pekanbaru.

## **BAB III : TINJAUAN TEORI**

Bab ini membahas secara umum tentang fatwa yang meliputi: pengertian fatwa, dasar hokum fatwa, sebab sebab munculnya fatwa, syarat-syarat orang yang memberi fatwa, kapan fatwa dikeluarkan, hal yang dapat difatwakan. Selain itu, mengungkapkan secara umum tentang haramnya paham secularism, pluralism , dan liberalism, dasar hokum dan metode pengambilan hokum.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas hasil dari penelitian tentang metode yang digunakan MUI Kota Pekanbaru dalam menetapkan fatwa haramnya paham secularism , pluralism , dan liberalism.

## **BAB V : KESIMPULAN**

Bab ini membahas kesimpulan dari bab-bab sebelumnya disertai dengan beberapa saran. Selanjutnya diikuti oleh daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasam ini dan juga beberapa lampiran .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA PEKANBARU

#### A. Majelis Ulama Kota Pekanbaru

Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru sebagai lembaga keagamaan yang mempunyai peranan penting dalam membantu pemerintah kota Pekanbaru semenjak berdiri pada tahun 1985 dan sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru pertama terpilih pada waktu itu, adalah KH. Arsyad Yatim, sampai tahun 1990. Seiring dengan bertambahnya usia Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru, maka telah mengalami pergantian kepengurusan selama beberapa priode.<sup>13</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru berdiri berdasarkan musyawarah ulama-ulama dan cendikiawan muslim se-Kota Pekanbaru yang dilaksanakan pada tahun 1985 di kota Pekanbaru. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru, yang berdiri pada tahun 1985, telah menunjukkan eksistensinya ikut serta membatu pemerintahan Kota dalam mengatasi berbagai masalah sosial keagamaan dikota Pekanbaru. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru, telah ikut memberikan berbagai solusi dalam mengatasi berbagai macam penyakit masyarakat yang berkembang di dalam masyarakat Kota Pekanbaru .

<sup>13</sup> Dokumentasi Majelis Ulama (MUI) Kota Pekanbaru tahun 2015



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Periode Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru. Sampai saat ini Majelis Ulama Kota Pekanbaru telah mengalami empat kali Musyawarah Daerah (MUSDA) dengan hasil sebagai berikut:

a. Musawah Daerah (Musda) I Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru pertama telah menetapkan K.H. Arsyad Yatim sebagai ketua umum harian Majelis Ulama Kota Pekanbaru masa bakti 1985-1990. yang dibantu oleh beberapa orang ketua-ketua, Sekretaris dan Bendahara serta anggota Peleno yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Daerah (MUSDA) I Majelis Ulama Indonesia Kotamaya Pekanbaru.<sup>14</sup>

b. Pada Musyawarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru, ke II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 1990. telah menghasilkan keputusan Musawarah Daerah (MUSDA) II,

Pengurus harian Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru Priode 1990- 1994 adalah Ketua Umum Drs. Baharuddin Nur, Lc dan sektaris umum Drs. Ramli Khatib yang dibantu oleh 3 orang Ketua, 3 orang Sekretaris dan 2 orang Bendahara serta sejumlah anggota Peleno.

c. Sebagai Ketua Umum K.H. Hasyim Arsyad dan sekretaris umum Jalaluddin Jamal, SH . yang dibantu 3 orang ketua, 3 orang sekretaris dan 3 orang bendahara serta dibantu 19 orang Anggota Peleno.

<sup>14</sup> Dokumentasi Majelis Ulama (MUI) Kota Pekanbaru tahun 2015



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. MUSDA 2001-2006, secara bersama-sama Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru tanggal, 23 Mei 2001 bermufakat mengangkat Dr. H. Ilyas Husti sebagai ketua umum dan H. M. Ridwan Hasbi, Lc, MA sebagai sekretaris Umum masa Bakti 2001 – 2006.
- e. Musyawah Daerah IV (MUSDA) Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru, tanggal 28 Agustus 2006 dan berdasar Surat Keputusan (SK) dari Majelis Ulama Propinsi Riau No. 138/ MUI-R/ IX/ 2006 tertanggal, 07 Setember 2006, telah menetapkan kembali DR.H.Ilyas Husti, MA, MPM sebagai ketua umum dan H.M.Ridwan Hasbis,Lc. MA, sebagai sekretaris umum Majelis Ulama Kota Pekanbaru Masa bakti 2006-2011.

**Tabel II.1**

**Nama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru<sup>15</sup>**

NO	NAMA	MASA PERIODE
1	Kh. Arsyad Yatim	1985 – 1990
2	KH. Hasyim Arsyad	1992 – 1999
3	KH. Baharuddin Nur, Lc	1999–2001
4	Prof. Dr. K.H Ilyas Husti, MA	2001 – Sekarang

**B. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru**

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Pekanbaru sebagai masyarakat yang madani menuju Baldatun Toyyibatun Wa Robbun Ghofur pada tahun 2021.

2. Misi

- a. Menegakkan Amar Ma'ruf Nahimunkar dalam masyarakat Kota Pekanbaru melalui da'wah Islamiyah

<sup>15</sup> Dokumentasi Majelis Ulama (MUI) Kota Pekanbaru tahun 2015



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memberikan Fatwa atau tausiah kepada masyarakat baik diminta ataupun tidak diminta
- c. Menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat yang berkaitan dengan akidah, syari'ah dan akhlak.
- d. Menyelenggarakan pembinaan terhadap pemberantasan buta aksara Al-Qur'an dan Tajwid serta tahsin Al-Qur'an
- e. Melaksanakan bimbingan teknis kepada masyarakat yang terkait dengan masalah Sholat, Haji, Zakat, dll

### 3. Tujuan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (khaira ummah), dan kondisi yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniyah, dalam upaya mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota metropolis yang madani yang di Ridhoi oleh Allah SWT.<sup>16</sup>

## C. Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru

### I. DEWAN PENASEHAT

Ketua	: Walikota Pekanbaru
Wakil ketua	: Ka. Kandepag Kota Pekanbaru
Sekretaris	: Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru
Anggota	: Dr. H. Mawardi M.Shaleh, Lc.MA
Anggota	: Drs. H. Rasyad Zen, Mm

<sup>16</sup> Dokumentasi Majelis Ulama (MUI) Kota Pekanbaru tahun 2015



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anggota : Drs. H. Ramli Khatib

Anggota : H. Amir. Mz

## II. DEWAN PIMPINAN HARIAN

Ketua umum : Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA

Ketua i : Drs. K.H. Abd.Rahman Qoharudin

Ketua ii : Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc. MA

Ketua iii : Drs. H. Tarmizi Muhammad

Ketua iv : Drs. H. Syafrudin Saleh

Ketua v : Drs. H. M. Roem Zein, MA

Sekretaris umum : H. Hasyim, S.Pd.I, MA

Sekretaris I : H. Fikri Mahmud, Lc. MA

Sekretaris ii : Drs. A. Ghazali Syafei, M.Si

Sekretaris iii : Drs. Damhuri, MA

Sekretaris iv : Dr. H. M. Fakhri, MA

Sekretaris v : H. Zailani, MA

Bendahara umum : Dra. Hj. Nurhasanah, MA

Bendahara : Sabariah, M. Sy

## III. KO MISI-KOMISI Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru memiliki

sepuluh (10) komisi, yaitu:

### 1. Komisi Fatwa

Ketua : Dr. H. Akbarizan, MA. M.Pd

Sekretaris : Dr. H. Erman Ghani, MA

Anggota : H. Afrijon Efendi, Lc. MA





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- |         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| Anggota | : H. H A N A F I, Ma                |
| Anggota | : Dr. H. Mohd. Hidayatullah, Lc. MA |
| Anggota | : Dr. Hertina                       |
| Anggota | : H. Masriadi, Lc. MA               |
| Anggota | : M. Jarir, MA                      |
2. Komisi hukum dan Perundang-Undangan
- |            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Ketua      | : M. Kastulani, SH. MH      |
| Sekretaris | : Hasan Basri, S.Ag. SH. MH |
| Anggota    | : Asep Rukyot, SH. MH       |
| Anggota    | : Artion                    |
| Anggota    | : M. Husin, SH              |
3. Komisi Pendidikan dan PONPES
- |            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ketua      | : Drs. H. Dahlan Jamil, MA |
| Sekretaris | : Drs. Asrinaldi           |
| Anggota    | : Zaini Putra, S.Pd.I      |
| Anggota    | : Drs. Suhaimi D, M.Si     |
| Anggota    | : Muslim Ms, Ma            |
| Anggota    | : H. Nurben Karim, S. Ag   |
| Anggota    | : Drs. Nusyirwan           |
4. Komisi Dakwah
- |            |                          |
|------------|--------------------------|
| Ketua      | : H. Zulkifli R, MA      |
| Sekretaris | : Drs. Idrus Malin, M.Ag |
| Anggota    | : Ramlis, S.Hi           |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Anggota : Drs. Nasrudin Nst
- Anggota : Drs. Zamzami Burhan
- Anggota : Jimi Pratama, S. Sos
- Anggota : Drs. H. Zamharil Yahya, MM
- Anggota : Drs. H. Zazri M. Ali, M
5. Komisi Ukhuwah Islamiyah
- Ketua : H. Ismardi, MA
- Sekretaris : Miftah Ulya, S.Th.I, MA
- Anggota : H. Maghfirah, MA
- Anggota : Irfan Zulfikar, MA
- Anggota : H. Mahmudin, BA
- Anggota : Drs. Idrus
- Anggota : Drs. H. Dahliamin Daulay
6. Komisi Kerukunan dan Kerjasama antar Ormas Islam
- Ketua : H. Nixson Husin, Lc. MA
- Sekretaris : Drs. Alpizar, M. Si
- Anggota : Abdi Al-Matsur, MA
- Anggota : Dr. H. Hamzah, MA
- Anggota : H. Abu Yazid, MA
- Anggota : Drs. Mandah Ria
- Anggota : Drs. Amirullah Rasyad
7. Komisi Pengembangan Masyarakat dan Seni Budaya Islam
- Ketua : Drs. Saharudin, MA



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sekretaris : Dr. Khairunnas Jamal, MA

Anggota : Drs. Afrizal Ds

Anggota : Selamat Riyadi, S.Thi

Anggota : Drs. Ali Akbar, M.IS

Anggota : Drs. Saidul Amin, MA

Anggota : Afdhal Rinaldi, Se, M.Si

Anggota : M. Amin, MA

8. Komisi Pembangunan Ekonomi Umat

Ketua : Dra. Hj. Herlinda, Ma

Sekretaris : Syamsurizal, SE, AK, M.Si

Anggota : Dr. Mahendra Romus

Anggota : Drs. Almasri, M. Si Anggota : Nasrullh, SE, AK

Anggota : Drs. Wizar Adnan

9. Komisi Pelatihan dan Pengembangan

Ketua : Drs. Husni Tamrin, M.Si

Sekretaris : Drs. Abu Bakar, M.Pd

Anggota : Bambang Hermanto, MA

Anggota : Elfiandri, M. Si

Anggota : Dr. Koko Inkandar

Anggota : Syaifullah

10. Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga

Ketua : Dra. Rina Rehayati, MA

Sekretaris : Dra. Hj. Yuliharti, MA



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Anggota : Dra. Hj. Israyati Syukur  
 Anggota : Dr. Hj. Helmiati, MA  
 Anggota : Jasnida, S. Pd.I  
 Anggota : Dra. Mau`Izah<sup>17</sup>

#### **D. Program Kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru**

1. Bidang Kesekretariatan Dalam bidang kesekretariatan, kegiatan yang dilakukan meliputi berbagai aspek seperti : surat menyurat, tata kelola dan pelayanan, ketata usahaan, arsiparis, inventarisasi, pengelolaan aset yang termasuk barang milik MUI, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dll.
2. Bidang Building Managemen Kegiatan Building Managemen meliputi : Pengembangan Fisik, Pemeliharaan Fisik, Mekanikal dan Elektrikal, Air Listrik, Telpon dan lainlain.
3. Bidang Pengelolaan Aset atau Barang Milik Negara Aset MUI yang terdiri dari gedung 2 (dua) lantai, kendaraan bermotor (1 Sepeda Motor, 3 Kendaraan Roda Empat) dan lainnya berupa Inventaris Kantor 4. Pengelolaan Administrasi Kegiatan Administrasi kegiatan terdiri meliputi pengumpulan dana, pengelolaan dana dan pelaporan. Sumber dana MUI terdiri dari APBD-P Donatur yang halal dan tidak mengikat.



UIN SUSKA RIAU

## E. Program Kerja Komisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
  - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Komisi Fatwa

- a. Muzakarah Rutin Komisi Fatwa
- b. Peninjauan ketempat Pematangan Hewan di Pasar-pasar di Kota Pekanbaru
- c. Peninjauan Restoran dan Rumah Makan
- d. Membuat dan mengeluarkan Fatwa dan tausiyah
- e. Muzakarah mencari solusi / membuat buku Pedoman dan Ruqyah Syar'iyah.
- f. Pelatihan Methodologi Fatwa
- g. Kerjasama ke berbagai Perguruan Tinggi dalam menanggulangi Maksiat dan Mungkarat.
- h. Seminar-Seminar tentang Isu-isu terkini.
  - i. Muzakarah mingguan bulan Romadlan
  - ii. Mengadakan kajian terhadap berbagai paham, aliran dan gerakan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan Produk halal atau haram.
  - iii. Mengadakan Workshop Metode Istimbat Hukum Komisi Fatwa
  - iv. Konsultasi Hukum masalah keluarga dan masyarakat
  - v. Pengadaan Computer untuk digital Lebrary
  - vi. Workshop penggunaan digital Lebrery bagi Komisi Fatwa
  - vii. Sosialisasi hasil-hasil Fatwa melalui radio, TV dan Media tulis<sup>18</sup>

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Komisi Pendidikan dan PONPES

- a. Kunjungan ke PONPES
- b. Membina MDTA Kota Pekanbaru
- c. Dialog dengan Tokoh Pendidik

3. Komisi Ukhuwah Islamiyah

- a. Dialog Antar Umat Islam dan Lembaga atau Ormas ke Islam se Kota Pekanbaru
- b. Silaturahmi dengan Peguyuban / ormas Islam
- c. Mengadakan Acara PHBI, Tahun Baru Islam, hari Jadi Kota Pekanbaru, Safari Romadlan, Halal Bi halal, maulid Nabi Muhammad Saw, Isra' Mi'raj, Nuzul Qur'an dan lain sebagainya.
- d. Acara buka Puasa bersama
- e. Ajang Sana ke Rumah ke rumah pengurus Anggota yang ditimpa musibah.
- f. Kunjungan Ke Lembaga Pemasyarakatan
- g. Kunjungan Ke panti Jompo
- h. Merajut Ukhuwah ke Majelis Ulama Indonesia Kecamatan
- i. Silaturahmi ke Pondok Pesantren se kota Pekanbaru.
- j. Menyusun Kde Etik Ukhuwah Islamiyah.

4. Komisi Seni Budaya Islam

- a. Meningkatkan Mutu dan mengembangkan Pelaksanaan Pendidikan kader Ulama, Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru.
- b. Kader Mubaligh dan da'i Muda



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pelatihan Imam dan Khatib
- d. Kursus bahasa Arab Praktis bagi Jemaah Calon haji.
4. Pembinaan Qori dan Qari'ah / Hafiz-hafizah
- Pelatihan tenaga ahli Hisab/ Rui'yah dan arah kiblat.
- Pembinaan Grup Nasyid
- Penyuluhan Kepada Masyarakat tentang Bahaya Narkoba.
- Mengupayakan Beasiswa/ bantuan bagi alumni PKU dan sarjana Muslim yang Potensi.
5. Komisi Penelitian dan Pengembangan
  - b. Menerbitkan Peta dakwah Kota Pekanbaru
  - c. Menerbitkan Jurnal Fatawa
  - d. Kerjasama dengan lembaga /Instansi dalam kajian Ilmiah
  - e. Seminar International
  - f. Kerja Sama dengan Media masa
  6. Membuat Profil Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru
  7. Diskusi Bulanan dengan seluruh lembaga keagamaan mengenai tematema Pelaksanaan Ibadah sert arah kiblat Masjid, Khutbah Jum'at, kualitas khatib
  - Melakukan penelitian minimal satu Judul pertahun tentang pendidikan, keagamaan dan Kemasyarakatan. i. Pencanaan Masjid Paripurna Se-Kota Pekanbaru.<sup>19</sup>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Komisi Hukum dan Perundang-Undangan

- a. Sosialisasi Perda Hiburan Kota Pekanbaru
- b. Sosialisai UU Ham
- c. Sosialisasi Perda HIV/ AIDS
- d. Sosialisai UU Perlindungan Anak
- e. Sosialisasi Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
- f. Membuat Draf Perda Rokok
- g. Pelatihan Methodologi Hukum dan Perundang- Undangan.
- h. Penyluhan Kesadaran Hukum bagi Masyarakat
- i. Membentuk LBH Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru
- j. Seminar Sehari tentang Hukum Jinazah Dalam Islam.
- k. Kerjasama ke berbagai Instansi dalam masalah Hukum.
- l. Dialog Undang-Undang Anti Pornografi & Pornoaksi

## 7. Komisi Da'wah

- a. Pelatihan Imam dan Bilal
- b. Pelatihan Penyelenggaraan jenazah
- c. Syafari dakwah
- d. Penyuluhan Narkoba dan HVS / AIDS
- e. Orientasi dan Pembinaan Remaja Masjid
- f. Bimbingan Khutbah Jum'at
- g. Penyatuan Tema Ceramah Romadlan
- h. Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
- i. Melakukan Wirid Pengajian ke Dinas / Instansi dan Masjid





UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Pelatihan Da'i Muda Profesional.
- l. Penyusunan Peta da'wah Kota pekanbaru
- m. Pendataan Mubaligh yang dikirim oleh ormas Islam keberbagai lokas
- n. Menyusun Kode Etik / Kreteria Da'i<sup>20</sup>
8. Komisi Kerukunan dan Kerjasama antar ORMAS Islam
  - a. Seminar Kerukunan Antar Umat Beragama
  - b. Pertemuan Rutin Farum Kerukunan Antar Umat Beragama
  - c. Dialog Antar Umat Beragama
  - d. Sosialisasi KEPMEN Agama dan Mentri Dalam Negeri
  - e. Kunjungan Ke tempat-tempat rumah Ibadah Umat Beragama.<sup>21</sup>
9. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat
  - a. Melanjutkan dan mengaktifkan Koperasi Syari'ah
  - b. KBIH Tuah Ummah
  - c. Kerjasama dengan Bank – Bank Islam/ Syari'ah
  - d. Kerjasama dengan Travel/Trabel Penyelenggaraan Umrah dan Haji.
10. Komisi Pengembangan Pemberdayaan Perempuan Remaja dan Keluarga
  - a. Seminar Peningkatan Peran Produktifitas Muslim
  - b. Pelatihan Muballighah
  - c. Kunjungan ke panti Jompo
  - d. Kunjungan Ke lokalisasi teleju dalam Usaha memberikan keasadaran akibat dan bahayanya.
  - e. Pembinaan BKMT Se Kota Pekanbaru.

<sup>20</sup> Dokumentasi Majelis Ulama (MUI) Kota Pekanbaru tahun 2015

<sup>21</sup> Dokumentasi Majelis Ulama (MUI) Kota Pekanbaru tahun 2015


f. Dialog Peranan wanita dalam Islam

Mengadakan Pelatihan/Kursus bagi Remaja putri putus Sekolah.

g. Pertemuan Rutin Komisi Perempuan

Pelatihan dan Seminar-seminar tentang Mubalighoh Se-Kota Pekanbaru.

Seminar Peningkatan Pran Produktivitas Muslimah.<sup>22</sup>



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi adalah sebuah rangkaian proses mengenai aktualisasi ide-ide yang dilakukan oleh manusia atas kepentingan-kepentingan khususnya.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65) mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman



kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Ide-ide tersebut diwujudkan dalam konsep, kebijakan sertainovasi yang diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan sehingga dihasilkan implikasi yang berwujud ilmu pengetahuan, keterampilan, jugatingkah laku yang dimiliki oleh seseorang.

Setelah mengalami proses implementasi, maka objek-objek yang dikenainya tersebut akan membentuk jaringan pengaruh yang bukan saja mengubah salah satu unsur, namun jugamengubah keseluruhan unsur, baik secara perlahan maupun menyeluruh. Dalam pengertian secara sederhana yang dimaksud dengan implementasi adalah sebuah pelaksanaan atau penerapan, namun implementasi juga suatu proses yang dilakukan dalam rangka evaluasi atau aspek-aspek yang dikenainya.

Implementasi dalam hal penerapan kebijakan menghubungkan antara tujuan-tujuan yang direncanakan dalam keberlangsungan sebuah kebijakan dengan realisasi yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## B. Istilah Istilah Dalam Metode Pembuatan Suatu Fatwa

### 1. Fatwa

Fatwa adalah Secara etimologi, fatwa berarti petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan hukum. Kata fatwa ini berasal dari kata bahasa Arab “al-fatwa”. Bentuk jamaknya adalah fatawin dan fatāway. Dalam kitab Mafāhim Islāmiyyah diterangkan bahwa secara literal kata “al-fatwa” bermakna ”jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-perundangan yang sulit.” Sedangkan dalam kitab at-Tarhib wa al-Tarhib, kata Futandan Fatwa ialah dua kata nama yang digunakan dengan maksud al-ifta yaitu satu perbuatan mengenai fatwa yang dilakukan oleh Mufti memberi sesuatu hukum atau satu keputusan hukum yang oleh faqih (seorang yang berpengetahuan luas dan mendalam di dalam perundangan Islam).

Sedangkan secara terminologi, menurut Amir Syarifuddin fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara’ oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya. Dalam Ensiklopedi Islam, disebutkan bahwa fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.

Fatwa berasal dari bahasa Arab (فتوى) yang artinya nasihat, petuah, jawaba natau pendapat.<sup>23</sup> Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau

<sup>23</sup> Mahmud yunus, *kamus arab – indonesia*, (jakarta : mahmud yunuzryah, 1990) h.432.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan.<sup>24</sup> Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Tindakan memberi fatwa disebut futya atau ifta, suatu istilah yang merujuk pada profesi pemberi nasihat. Orang yang memberi fatwa disebut mufti atau ulama, sedangkan yang meminta fatwa disebut mustafti. Peminta fatwa bisa perseorangan, lembaga ataupun siapa saja yang membutuhkannya.

Hukum berfatwa adalah fardu kifayah, kalau ada orang lain yang bisa memberi fatwa selain dirinya. Adapun kalau tidak ada orang lain yang bisa memberi fatwa dan masalah yang difatwakan itu cukup mendesak maka ia pun secara fardu 'ain wajib memberi fatwa atas peristiwa itu. Oleh karena fatwa itu menyangkut masalah agama maka tidak sembarang orang bisa menduduki sebagai mufti. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mufti antara lain adalah:

- a. Fatwanya harus didasarkan kepada kitab-kitab induk yang mutabar agar fatwa yang diberikan itu dapat diterima oleh penerima fatwa.
- b. Apabila ia berfatwa berdasarkan qoulseseorang 'alim, maka ia dapat menunjukkan dasar sumber pengambilan fatwanya itu, dengan demikian ia terhindar dari berbuat salah dan bohong.

<sup>24</sup> Mahmud yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta : Mhmud Yunus Wadzuryah, 1990) h.437.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Seorang mufti harus mengerti atau mengetahui berbagai macam pendapat ulama agar tidak terjadi kesalahfahaman antara ia dan penerima fatwanya.
- d. Seorang mufti haruslah seorang ‘alim yang memiliki kejujuran. Keperluan terhadap fatwa sudah terasa sejak awal perkembangan Islam. Dengan meningkatnya jumlah pemeluk Islam, maka setiap persoalan yang muncul memerlukan jawaban. Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan bantuan dari orang-orang yang kompeten di bidang tersebut. Dalam masalah agama, yang berkompoten untuk itu adalah para mufti atau para mujtahid.

Pada mulanya praktik fatwa yang diberikan secara lepas dan belum ada upaya untuk membukukan isi fatwa ulama-ulama tersebut.<sup>25</sup> Fatwa pertama kali dikumpulkan dalam sebuah kitab pada abad ke-12 M. Mazhab Hanafi memiliki sejumlah kitab fatwa seperti *Zakhirat al Burhaniyah*, kumpulan fatwa Burhanuddin bin Maza (wafat 570 H/1174). Ini adalah kitab kumpulan fatwa pertama. Mazhab Maliki memiliki kitab kumpulan fatwa bertajuk *al-Mi'yar al-Magriby* yang berisi fatwa-fatwa al-Wasyarisi (wafat 914 H/1508 M). Mazhab Hanbali juga memiliki sejumlah kitab fatwa, yang paling terkenal adalah *Majmu' al-Fatawa*. Berkaitan dengan kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam khususnya di Indonesia, maka fatwa memang tidak mengikat secara hukum, akan tetapi, ia bersifat mengikat secara agama, sehingga

<sup>25</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, ( Jakarta :PT. Bumi Aksara, 2010) , h. 128.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentanginya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil-dalil yang jelas dan benar.

### 1. IFTA'

Ifta' secara bahasa artinya jawaban pertanyaan hukum. Sedangkan secara istilah ifta' berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Maksud dari "tidak mengikat" adalah bahwa si peminta fatwa bisa menerima dan mengamalkan isi fatwa, atau bisa menolak dan tidak mengamalkannya. Orang atau lembaga yang memiliki otoritas untuk menetapkan fatwa disebut sebagai Mufti.<sup>26</sup>

Sedangkan orang atau pihak yang meminta fatwa disebut Mustafti, adapun jawaban hukum sebagai produknya disebut Mustafta fih atau fatwa. Para ulama ahli ushul fiqih menyebut keempat hal tersebut yaitu ifta', mufti, mustafti dan fatwa sebagai rukun fatwa. Keempat hal tersebut saling tergantung satu sama lain. Oleh karena itu mereka dinamakan rukun fatwa yang harus selalu ada. Fatwa sebagai produk hukum ada karena munculnya persoalan yang ditanyakan oleh mustafta, kemudian ada aktifitas ifta' yang dilakukan oleh mufti sebagai respon terhadap pertanyaan mustafti. Ifta' dilakukan dengan mengkaji dan membahas hukum suatu persoalan sampai ijihad hukum. Oleh

<sup>26</sup> Ibid., h.76.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, seorang mufti harus memiliki kemampuan berijtihad atau istinbath hukum.

## 2. Syarat-syarat Mufti

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa salah satu unsur penting dalam fatwa adalah mufti, yaitu pemberi/pembuat fatwa, yang berita'rifita`di atas dinyatakan dengan sebutan mujtahid atau faqih. Seseorang dapat disebut mufti bila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh para ahli ushul fiqih. Amir Syarifuddin mensyaratkan empat hal, pertama syarat umum, yaitu mukallaf artinya seorang muslim, dewasa dan berakal. Kedua, syarat keilmuan, yakni memiliki kemampuan ijtihad. Ketiga, syarat kepribadian, yaitu orang yang adil dan dipercaya.<sup>27</sup>

Dan keempat syarat pelengkap yaitu memiliki sifat sakinah atau tenang jiwanya. Terhadap persyaratan seorang mufti harus mujtahid, Imam al-Juwayni menyatakan dengan pernyataan yang tidak langsung menyebut mujtahid tapi dengan maksud yang relatif sama, yaitu:

بَانَاطَابْتَسَاوَالْأَصْنَةَ يَعْشَلَامَا حَاةْفَرْ عَمْبَلَقْتَسَيْتِمْتَفْمَلَا

Artinya: Sesungguhnya mufti adalah orang yang mampu (secara mandiri) mengetahui hukum-hukum syari'at baik yang dipahami secara langsung dari nash maupun dengan istinbath. Pembahasan tentang mufti yang belum mencapai kualifikasi mujtahid menjadi polemik serius yang dapat dilihat di hampir setiap kitab ushul fiqih. Akhirnya ditemukan juga pendapat ulama yang membolehkan mufti bukan mujtahid, tetapi keputusan fatwanya harus dengan menggunakan hasil ijtihad ulama mujtahid.

<sup>27</sup> Ibid., h.104.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan demikian, berarti ada pergeseran kualifikasi mufti dari mujtahid menjadi mujtahidfi al-mazhab atau yang hanya menguasai fiqh mazhab (hamalat al-fiqh). Dalam hal mufti bukan mujtahid, Muhammad Abu Zahrah menetapkan harus bersikap dengan tiga sikap; yaitu tidak memilih qawl yang lemah dalilnya, materi fatwanya cocok untuk umat, dan beritikad baik dalam memilih/menggunakan pendapat ulama. Lebih jauh dia menegaskan bahwa mufti dalam mengambil pendapat mazhab harus memperhatikan tiga hal, yaitu mengikuti suatu pendapat karena dalilnya kuat, lebih memilih pendapat yang ada kesepakatan daripada pendapat yang kontroversi dan tidak mengikuti selera masyarakat. Adapun persyaratan ‘adil bagi mufti, para ulama ushul fiqh juga mengemukakan implikasi dari syarat ini.

Menurut mereka ada tiga hal yang harus diperhatikan para mufti dalam kaitannya dengan syarat ‘adil ini yaitu;

1. Setiap fatwanya harus dilandasi oleh dalil,
2. Ketika menggali hukum dari nash, maka harus dengan mempertimbangkan berbagai realitas yang ada,
3. Fatwa itu tidak mengikuti kehendak mustafti tetapi mempertimbangkan dan mengikuti kehendak dalil dan kemaslahatan umat manusia. Saat ini situasi dan kondisi berbeda dengan keadaan dahulu, persoalan fatwapun jauh lebih kompleks.

Kompleksitas masalah yang dihadapi sekarang mendorong fatwa lebih tepat dilakukan oleh sekelompok orang yang ahli dalam



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai disiplin ilmu dengan tetap memiliki kemampuan mengistinbath hukum dari al-Qur'an dan Sunnah.

Oleh sebab itu, mufti harus berbentuk lembaga bukan perorangan. Dengan adanya mufti berbentuk lembaga yang terdiri dari sekelompok orang yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu, maka tuntutan persyaratan mujtahid dan adil menjadi lebih mudah dipenuhi daripada mufti perorangan, karena yang diukur sekelompok orang secara kolektif, dengan asumsi satu orang terhadap lainnya dapat saling mengisi dan melengkapi.

Di samping ifta' dan mufti, unsur penting fatwa lainnya adalah mustafti fih atau materi fatwa sebagai produk aktifitas mufti. Materi fatwa adalah hukum syara' yang diperoleh melalui ijtihad, artinya hukum tersebut bukan hanya mengutip dari al-Qur'an dan hadis. Namun melalui usaha penggalian hukum atau yang biasa disebut dengan istinbath hukum. Setiap ketetapan/keputusan hukum yang sekedar menetapkan isi ayat al-Qur'an atau materi Hadis Nabi yang sudah jelas maknanya itu tentu tidak disebut fatwa karena hanya menyampaikan apa yang ada dan sudah jelas. Lahirnya fatwa MUI tentunya tidak dengan serta merta namun karena beberapa alasan sebagaimana menurut Mudzhar, bahwa selain didasari argumen naqlidan kajian usul fikih, fatwa-fatwa MUI itu juga lahir sebagai ekspresi dari beberapa sikap dasar MUI yang terbentuk karena pengaruh berbagai faktor sosial dan budaya yang mengitarinya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditemukan terdapat empat faktor penting yang telah mempengaruhi isi fatwa MUI periode 1975-1989.

Faktor pertama, ialah keinginan untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah.

Faktor kedua yang mempengaruhi fatwa MUI ialah keinginan untuk merespon tantangan kehidupan modern, seperti fatwa tentang bolehnya mendonorkan kornea mata dan transplantasi jantung. Fatwa tentang keabsahan bandara King Abdul Aziz sebagai tempat Miqat Makani juga dapat dilihat dari sudut ini.

Demikian pula fatwa tentang kewajiban salat Jum'at hanya sekali di atas kapal laut yang berlayar melintasi suatu batas wilayah tertentu sehingga memungkinkan menemui dua kali hari Jum'at dalam seminggu. Faktor ketigaterkait keinginan MUI untuk selalu menjaga kerukunan umat beragama, tetapi dalam waktu yang sama juga tetap menjaga keutuhan umat Islam dan mewaspadaikan penyebaran agama lain sehingga membentuk suasana rivalitas keagamaan.

Fatwa haram bagi seorang Muslim menghadiri perayaan Natal (1981) adalah di antara contohnya. Faktor keempat yang mempengaruhi fatwa MUI ialah keinginan untuk diterima baik oleh umat Islam Indonesia. Seperti diketahui, MUI berdiri pada tahun 1975, tetapi awalnya (pada awal 1970-an) kehadiran MUI itu ditolak umat Islam karena dikhawatirkan akan digunakan pemerintah untuk mengibiri umat Islam. Juga ada sedikit kekhawatiran ketika itu dari ormas-



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ormas Islam yang ada, kalau-kalau MUI akan menjadi semacam super bodydi atas ormas-ormas itu. Setelah MUI berdiri, lambat laun MUI dapat diterima baik oleh umat Islam dan keterwakilan unsur dari dua ormas Islam terbesar di Indonesia selalu dijaga dalam kepengurusan MUI agar berimbang untuk menepis kekhawatiran kedua tadi.

Sesungguhnya hampir semua fatwa tentu dalam rangka pelayanan dan bimbingan hukum kepada umat Islam, tetapi beberapa di antaranya sangat bersifat khusus seperti fatwa tentang kehalalan makanan, dan lain-lain. Perlu ditegaskan bahwa dengan hadirnya beberapa sikap dasar MUI yang kemudian mempengaruhi sifat fatwanya itu tidaklah berarti bahwa fatwa-fatwa itu dari segi metode istinbat hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebagian fatwa itu justru didasari argumen naqli dan aqli yang sangat kuat. Faktor-faktor tadi nampaknya berperan sebagai pelengkap atau berperan bersama secara sengaja atau secara kebetulan .

### 3. Metode Istibath Hukum dalam Berfatwa

Terdapat beberapa metode ijtihad yang dapat digunakandalam mengkaji sebuah permasalahan untuk menetapkan sebuah fatwa. Para ahli ushul fiqih berbeda-beda dalam membagi metode ijtihad tersebut. Dilihat dari objek kajiannya, AbuZahrah membagi ijtihad menjadi dua macam yaitu ijtihad istinbathidan ijtihad tathbiqi.Sedangkan al-Syatibi membagi dua macam, yaitu ijtihad yang mungkin terputus (terhenti) pada suatu masa karena tidak adanya orang yang memenuhi kualifikasi sebagai



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mujtahid dan ijtihad yang tidak mungkin terputus (terhenti) sepanjang masa selama taklif hukum tetap ada bagi orang Islam.

Ijtihad yang mungkin terputus dalam konsep al-Syatibi sama dengan ijtihad istinbathi dalam konsep Abu Zahrah, sedangkan ijtihad yang tetap harus ada sepanjang masa semakna dengan ijtihad tathbiqi. Ijtihad istinbathi dilakukan dengan takhrij al-manat dan tanqih al-manat yaitu upaya menemukan hukum dari dalil al-Qur'an dan Hadits.<sup>28</sup>

Sedangkan ijtihad tathbiqi dilakukan dengan tahqiq al-manat yaitu aplikasi hukum syara' terhadap masalah aktual yang ada di masyarakat. Apabila dalam menyelesaikan suatu permasalahan, seorang mujtahid berhadapan dengan al-nushus al-syar'iyah untuk diteliti sehingga dapat ditemukan ide hukum yang terkandung di dalamnya, maka yang demikian itu disebut dengan ijtihad istinbathi. Oleh karena itu, seorang mujtahid dituntut untuk memenuhi persyaratan mujtahid secara sempurna. Sedangkan untuk mengumpulkan seluruh syarat-syarat mujtahid tersebut pada seseorang secara sempurna itu sangat sulit. Apalagi pada zaman sekarang ini ruang lingkup sebuah ilmu semakin sempit karena adanya spesialisasi keilmuan, sehingga seseorang seringkali hanya ahli dalam salah satu bidang tertentu saja.

Oleh karena itu, al-Syatibi mengatakan bahwa mujtahid dalam ijtihad istinbathikemungkinan akan terputus. Namun, apabila mujtahid telah menemukan substansi hukum dari nash syari'ah, maka untuk

<sup>28</sup> Helmi Karin, *konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam pengembangan Hukum Islam*, : Pajar Harapan, 1994), h. 338.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerapkan hukum tersebut kepada suatu kasus secara konkrit diperlukan lagi satu bentuk ijtihad, yaitu ijtihad tathbiqi. Dalam ijtihad ini, mujtahid tidak lagi berhadapan dengan nash, tetapi berhadapan dengan objek hukum di mana substansi hukum sebagai hasil ijtihad istinbaath tersebut akan diterapkan. Dalam ijtihad tathbiqi seorang mujtahid dituntut memiliki pemahaman yang dalam terhadap maqasyid syari'ah.

Ijtihad seperti inilah yang diperlukan dalam menghadapi berbagai perubahan sosial. Menurut al-Syatibi, ijtihad seperti ini tidak mungkin terputus sampai kapanpun karena menyangkut penerapan ide-ide (ketentuan) nash terhadap berbagai masalah kehidupan manusia sampai akhir zaman.<sup>49</sup> Adapun Yusuf Qardhawi membagi ijtihad menjadi ijtihad intiqai/tarjihidan ijtihad insyai. Pembagian ini bila diteliti lebih bersifat melengkapi terhadap pemikiran yang sebelumnya.<sup>29</sup> Ini sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh Abu Zahrah dan al-Syatibi.

Ijtihad intiqai merupakan ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat ahli fiqh terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana yang tertulis dalam berbagai kitab fiqh, dengan menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan untuk diterapkan dalam kondisi sekarang.

<sup>29</sup> Daud Rasyid, "Membentengi Islam Dari Berbagai Distorsi Pemikiran," dalam Adian Husaini, *Penyesatan Opini: Sebuah Rekayasa Mengubah Citra* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 1201.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Qardhawi, seorang mujtahid muntaqih harus memperhatikan (empat) hal yaitu:

- a. Pendapat tersebut relevan diterapkan untuk masyarakat modern,
- b. Pendapat tersebut lebih mencerminkan rahmat bagi umat manusia,
- c. Pendapat tersebut lebih dekat pada kemudahan yang diberikan oleh syara', dan
- d. Pendapat tersebut lebih utama dalam merealisasikan maksud-maksud syara', berupa pencapaian kemaslahatan manusia dan usaha untuk menghindari mafsadat.

Sedangkan ijthad insya' adalah mengambil kesimpulan hukum baru dalam suatu permasalahan baru yang belum pernah dikemukakan ulama fiqih terdahulu. Dalam ijthad ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Tanpa mengetahui secara baik apa dan bagaimana kasus yang baru itu, maka mujtahid munsi'i akan kesulitan dalam menetapkan hukum yang berbeda sama sekali dengan pendapat ulama terdahulu dengan baik dan benar. Terhadap ijthad ini yang paling tepat adalah dilakukan secara kolektif dengan mengumpulkan berbagai macam orang ahli sesuai dengan kebutuhan masalah.

Setelah mengemukakan beberapa pandangan mengenai macam-macam ijthad yang saling melengkapi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa aktifitas ijthad oleh mujtahid dapat terjadi dalam tiga





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

macam atau bentuk. Pertama, ijtihad untuk menemukan hukum baru yang belum pernah ada atau belum ditemukan hukumnya oleh ulama. Inilah ijtihad insya'i atau istinbathi.

Bentuk lain dari ijtihad ini bisa berupa ijtihad dengan mengoreksi terhadap pendapat terdahulu dengan hasil yang sama sekali berbeda.

Kedua, ijtihad dalam bentuk seleksi terhadap pendapat para ulama terdahulu sebagai hasil ijtihad mereka, dengan memilih yang lebih kuat dasarnya dan lebih relevan dengan keadaan masa kini. menyeleksi ini memerlukan ketelitian, kecermatan serta keluasan wawasan. Inilah yang disebut ijtihad intiqaliatau tarjihi. Berdasarkan urutan prioritas, maka menurut penulis ijtihad intiqa' harus lebih dahulu ditempuh sebelum ijtihad insya'i, karena inilah bentuk kesinambungan ilmu dengan hasil masa lalu. Sedangkan ketiga, ijtihad untuk mengaplikasikan hasil ijtihad ulama untuk masalah baru yang aktual dan hidup dalam masyarakat.

Inilah ijtihad tathbiqi. Untuk dapat dilaksanakannya ijtihad ini diperlukan kedalaman pemahaman hukum dan kecermatan memahami masalah. Dari ketiga macam atau bentuk ijtihad di atas, maka dalam pelaksanaannya akan lebih sempurna bila dilakukan dalam bentuk ijtima' atau kolektif, yaitu tidak hanya dengan seorang mujtahid tapi mengumpulkan berbagai ulama yang memiliki keahlian dalam bidang yang berbeda-beda sehingga dapat saling melengkapi satu sama lain.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada dasarnya fatwa MUI menggabungkan beberapa metode tersebut di atas, baik *ijtihadinsya'i* atau *istinbathi*, *ijtihadintiqli* atau *tarjihi*, dan *ijtihadtathbiqi*. Ketiga metode tersebut dipakai dengan mempertimbangkan relevansi dan menyesuaikan konteks permasalahan yang membutuhkan kepastian hukum, sebagai dasar dalam menentukan *istinbath hukum* sehingga pada akhirnya muncul fatwa MUI. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa penetapan fatwa MUI didasarkan pada Al-Qur'an, Sunah (Hadis), *Ijma'*, dan *Qiyas*.<sup>30</sup>

- a. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipasi.
- b. Proses penetapan fatwa dilakukan melalui pengkajian terlebih dahulu terhadap pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut dengan saksama, berikut dalil-dalilnya.<sup>31</sup>
- c. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkam al-qath'iyah*) disampaikan sebagaimana apa adanya.
- d. Sedangkan dalam masalah-masalah yang merupakan kawasan perbedaan pendapat di antara para ulama/mazhab, maka penetapan fatwa dilakukan dengan mencari titik temu antara pendapat-pendapat mazhab yang berbeda, melalui metode *al-jam'u wa al-tawfiq*.
- e. Jika usaha perumusan dan penetapan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah al-madzahib* dengan menggunakan kaidah-kaidah

<sup>30</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, h. 93.

<sup>31</sup> *Ibid.* h.76



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ushul Fiqh Muqarin (komparatif). Persoalan yang tidak ditemukan pandangan hukumnya di kalangan mazhab,

Maka dalam penetapan fatwa dilakukan berdasarkan hasil ijtihad jama'ie (ijtihad kolektif) melalui metode Bayani; Ta`lili (Qiyasi, Istihvani, Ilhaqi) Istishlahy dan Sadd Al-Dzari`ah.<sup>32</sup>

### **Paham Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme dalam Agama**

Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif, oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.

Liberalisme agama adalah memahami nash-nash agama (al-Qur'an dan Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas, dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata.

Sekularisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama, agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial.

<sup>32</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010), h. 128.



Pluralisme, Sekulerisme, dan Liberalisme agama sebagaimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Umat Islam haram mengikuti paham Pluralisme, Sekulerisme dan Liberalisme agama. Dalam masalah aqidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampur adukkan aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain.<sup>33</sup>

Bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan agama lain sepanjang tidak saling merugikan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kamal Riau

<sup>33</sup>Adian Husaini, *Pluralisme Agama Haram: Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), h . 70.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya untuk mengimplementasikan fatwa fatwa dari Majelis Ulama Indonesia pusat ataupun fatwa fatwa yang lahir dari Majelis Ulama Indonesia kota pekanbaru sendiri sudah maksimal karena banyak nya fatwa fatwa tersebut sudah di ketahui oleh masyarakat kota pekanbaru.
2. Kendala dari pengimplementasikan fatwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pusat maupun daerah diantaranya :
  - a. Lemahnya minat masyarakat pekanbaru untuk membaca dan mencari fatwa fatwa terbaru yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia baik pusat maupun daerah.
  - b. Keterbatasan kewenangan dan anggaran Majelis Ulama Indonesia dalam mengimplementasikan setiap fatwa yang telah dikeluarkan .

### B. Saran

Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:


1. Bagi Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru diharapkan dalam menjalankan tugasnya secara maksimal sehingga setiap fatwa yang di keluar

dapat di ketahui dan di amalkan oleh masyarakat yang beragama islam di kota pekanbaru.

2. Sebaiknya pemerintah kota Pekanbaru membantau MUI Kota pekanbaru mengimplementasikan fatwa nya dalam bentuk perwako( peraturan wali kota ) ataupun perda (peraturan daerah).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Adian Husaini, *Pluralisme Agama Haram: Fatwa MUI yang Tegas dan Tidak Kontroversial*. Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Attawijaya, *Indonesia tanpa liberal*. Jakarta : Pustaka al- kautsar, 2012.
- Daud Kasyid, “Membentengi Islam Dari Berbagai Distorsi Pemikiran,” dalam Adian Husaini, *Penyesatan Opini: Sebuah Rekayasa Mengubah Citra* . Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Djazuli A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Dzulhadi, Qosim Nursheha. *Membongkar Kedok Liberalisme di Indonesia: Study Kritis Pemikiran Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012
- Fahmy Zarkasyi, *Pluralisme Agama: Telaah Kritis Cendekiawan Muslim* . Jakarta :INSISTS, 2013.
- Hardianto, Budi. *50 Toko Islam Liberal Indonseia: Pengusung Ide Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme, dengan kata pengantar Adian Husaini*. Cet. I; Jakarta: Hujjah Press, 2007.
- Herry Nurdi, *Ulama di Hina Tuntas Gerombolan Liberal*. Jakarta: PT Bina Media Sabili, 2005.
- Ismail M. Syukri. “Kritik Terhadap Sekularisme (Pandangan Yusuf Qardhawi).” *Kontekstualita* XXIX, No. 1 (2014).
- Iswahyudi, *Majelis Ulama Indonesia dan Nalar Fatwa-Fatwa Eksklusif*, (Jurnal AlHikam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol.11, No.2 Desember 2016)
- Kamil Sukron dan Bamualim, Chaider S.. *Syariah Islam dan HAM Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim*. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
- Khallaq Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Mahmud yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta: Mhmud Yunus Wadzuryah, 1990.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Sekretariat MUI dan Penerbit Erlangga, 2011.
- Muhammad D riyana, *Political Quotient Meneladani Perilaku Politik Para Nabi*. Bandung : PT Karya Kita, 2008.
- Mufid, Nur. *Kamus Modern Indonesia-Arab Al-Mufied*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2010.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002.
- Mustofa, Imam. "Sketsa Pemikiran Islam Liberal di Indonesia." *Akademika* XVII, No. 2 (2012): Nasution, Harun dan Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Monib, Mohammad dan Bahrawi, Islah. *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nastain, Mohammad. ed. Alwi Shihab: *Mengembang Tuntunan Jaman*. Cet.I; Yogyakarta: Wahyu Pustaka, 2000.
- Nurcholish Majid, *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Dian Rakyat, 2008.
- Oka Rimba Akbar , *Remaja Mencari Tuhan* , Surabaya : PT Padma Press, 2018.
- Qodir, Zuly. *Islam Liberal Varian-Varian Liberalisme Islam di Indonesia 1991-2002*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Rohadi, Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (suatu Pengantar dan Penerapan)*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Tim Penulis Paramadina, *Fiqh Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 2004





Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
 Nomor : 7/Munas VII/MUI/11/2005  
 Tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekulerisme Agama

Bismillahirrahmanirrahim

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII pada 19-20 Jumadil Akhir 1426 H/26-29 Juli 2005 :

Menimbang :

Bahwa pada akhir-akhir ini berkembang paham pluralisme, liberalisme, dan sekulerisme agama serta paham-paham sejenis lainnya dikalangan masyarakat;

Bahwa berkembangnya paham pluralisme, liberalisme, dan sekulerisme agama dikalangan masyarakat telah menimbulkan keresahan sehingga sebagian masyarakat meminta MUI untuk menetapkan fatwa tentang masalah tersebut;

Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang paham pluralisme, liberalisme, dan sekulerisme agama tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam.

Mengingat :

Firman Allah SWT : “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi”. (QS. Al-Imran [3] : 85)

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam..” (QS. Al-Imran [3] : 19)

“Untukmulah agamamu, dan untukkulah agama-ku”. (QS. Al-Kafirun [109] : 6)

“Dan tidak patut bagi laki-laki yang mu’min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu’min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata” (QS. Al-Ahzab [33] : 36) “Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan kawanmu orang-orang yang memernagi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Mumtahanah [60] : 8-9)

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (QS. Al-Qashash [28] : 77)

“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang dimuka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah” (QS. Al-An’am [6] : 116)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



“Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu”. (QS. Al-Mu’minun [23] : 71)

Hadist Nabi Shallahu Alaihi Wa Sallam:  
 Imam Muslim (wafat 262) dalam kitabnya Shahih Muslim, meriwayatkan sabda Rasulullah Shallahu Alaihi Wa Sallam :“Demi Dzat yang menguasai jiwa Muhammad, tidak ada seorang pun baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang diriku dari umat Islam ini, kemudian ia mati dan tidak beriman terhadap ajaran yang aku bawa, kecuali ia akan menjadi penghuni neraka.” (HR. Muslim)

Nabi mengirimkan surat-surat dakwah kepada orang-orang non muslim, antara lain Kaisar Heraklius, Raja Romawi, yang beragama Nasrani dan Kisra Persia yang berama Majusi, di mana Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam. (Riwayat Ibn Sa’d dalam al-Thabaqat al Kubra dan Imam al-Bukhari dalam Shahih Bukhari).

Nabi Shallahu Alaihi Wa Sallam melakukan pergaulan sosial secara baik dengan komunitas-komunitas non muslim seperti komunitas Yahudi yang tinggal di Khaibar dan Nasrani yang tinggal Najran, bahkan salah seorang mertua Nabi yang bernama Huyay bin Ahtab adalah tokoh Yahudi dari Ban Quraizah (Sayyid Quraizah). (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Memperhatikan :Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Fatwa Tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekulerisme Agama

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan,

Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif, oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.

Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.

Liberalisme agama adalah memahami nash-nash agama (al-Qur’an dan Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas, dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata.

Sekulerisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama, agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial.

Kedua, Ketentuan Hukum

Pluralisme, Sekulerisme, dan Liberalisme agama sebagaimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Umat Islam haram mengikuti paham Pluralisme, Sekulerisme dan Liberalisme agama.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam masalah aqidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampuradukkan aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain.

Bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (non muslim), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan agama lain sepanjang tidak saling merugikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Jumadil Akhir 1426 H/28 Juli 2005 M.

**Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia  
Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa**

KH. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin M. Ag

Ketua

Sekretaris

Pimpinan Sidang Pleno:

Prof. Dr. H. Umar Shihab

Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin

Ketua

Sekretaris.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESEHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI FATWA MUI NO 7/MUNAS VII /MUI/11/2005 TENTANG HARAMNYA PAHAM PLURALISME, SEKULARISME DAN LIBERALISME DALAM AGAMA OLEH MUI KOTA PEKANBARU DI KOTA PEKANBARU ”

yang ditulis oleh :

Nama : **ZIKRI HABIBI**  
NIM : 11327104068  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :





Hari / Tanggal : Senin, 6 JANUARI 2020  
Waktu : 13.30 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, ( di isi sesuai tanggal pengesahan) 2019 M

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Hj. Nuraini Sahu, SH.,MH**  
Sekretaris  
**Roni Kurniawam, SH.,MH**  
Penguji I  
**Joni Alizon, SH.,MH**  
Penguji II  
**Dr. H. Abu Samah, MH**

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah Dan Hukum



Eri surianto SH.I  
NIP. 19670218 1993 03 1 006



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **ZIKRI HABIBI**

NIM : **11327104068**

Jurusan : **ILMU HUKUM**

Judul : **IMPLEMENTASI FATWA MUI NO 7/MUNAS VII /MUI/11/2005**

**TENTANG HARAMNYA PAHAM PLURALISME , SEKULARISME**

**DAN LIBERALISME DALAM AGAMA OLEH MUI KOTA**

**PEKANBARU DI KOTA PEKANBARU**

Pembimbing : **Firdaus, SH. MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 28 Januari 2020

An- Pimpinan Redaksi



**M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**

**NIP. 198804302019031010**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM  
كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW  
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

## SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/9132/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ZIKRI HABIBI  
N I M : 11327104068  
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

## UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 30 OKTOBER 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 12 November 2019

Dekan,





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **IMPLEMENTASI FATWA MUI NO 7/MUNAS VII/MUI/11/2005  
TENTANG HARAMNYA PAHAM PLURALISME, SECULARISME DAN  
LIBELARISME DALAM AGAMA OLEH MUI KOTA PEKANBARU** ditulis oleh  
saudara:

Nama : Zikri Habibi  
NIM : 11327104068  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Diseminarkan pada :  
Hari / Tanggal : Kamis, 03 Oktober 2019  
Narasumber : Musrifah, SH.MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Erni, S.Sos., MM**  
NIP. 19680226 199103 2 002

Pekanbaru, 10 Oktober 2019  
Narasumber

  
**Musrifah, S.H., M.H**  
NIP. 130 217 039

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM  
كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW  
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/9933/2019  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 19 Desember 2019

Kepada  
Yth. Firdaus, SH, MH  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : ZIKRI HABIBI  
NIM : 11327104068  
Jurusan : Ilmu Hukum S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "IMPLEMENTASI FATWA MUI NO 7/ MUNAS VII/11/MUI/2015 TENTANG HARAMNYA PAHAM PLURALISME , LIBERALISME DAN SECULARISME DALAM AGAMA OLEH MUI KOTA PEKANBARU"

Demikian disampaikan, terima kasih.

Dekan  
Wakil Dekan I  
  
Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl  
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/27927  
TENTANG

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/9245/2019 Tanggal 18 November 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : ZIKRI HABIBI                                                                                                                                         |
| 2. NIM / KTP         | : 11327104068                                                                                                                                          |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM                                                                                                                                           |
| 4. Jenjang           | : S1                                                                                                                                                   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU                                                                                                                                            |
| 6. Judul Penelitian  | : IMPLEMENTASI FATWA MUI NO 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 TENTANG HARAMNYA PAHAM PLURALISME, SECULARISME DAN LIBERALISME DALAM AGAMA OLEH MUI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : MUI KOTA PEKANBARU                                                                                                                                   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 18 November 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

#### Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL.ARFIN AHMAD NO 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

### REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/3396



232018

- a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/27927 tanggal 18 November 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : **ZIKRI HABIBI**
2. NIM : 11327104068
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. YOS SUDARSO KEL. SRI MERANTI KEC. RUMBAL-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI FATWA MUI NO 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 TENTANG HARAMNYA PAHAM PLURALISME, SECULARISME DAN LIBERALISME DALAM AGAMA OLEH MUI KOTA PEKANBARU**
8. Lokasi Penelitian : MUI KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23-PERMENDAGRI No.64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 November 2019

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
Dan Politik Kota Pekanbaru  
**Sekretaris**



**H. MAISISCO, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19710514 199403 1 007

**Tembusan**

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
2. Yang Bersangkutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



مجلس العلماء الإندونسي كوتا فاكنبارو

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PEKANBARU

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZHU'AMA, DAN CENDIKIAWAN MUSLIM

Jl. Jend. Sudirman No. 482 (Komplek Masjid Agung Ar-Rahman)

Telp. 0822 8463 4020 / 0761 - 859313 Fax/Telp. 0761 - 8652254

Web : [muipekanbaru.or.id](http://muipekanbaru.or.id) Email: [muipekanbarukota@gmail.com](mailto:muipekanbarukota@gmail.com) fb : MUI Pekanbaru

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 07 /S.KET/MUI-PBR/XII/2019

Teriring doa semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Dengan ini kami menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini :

Nama : Zikri Habibi  
NIM : 11327104068  
Kampus : UIN Suska Riau  
Program Studi : Ilmu Hukum S1

Telah melaksanakan Penelitian di Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Desember 2019

  
PROF. DR. KH. ILYAS HUSTI, MA

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**ZIKRI HABIBI** , Lahir pada tanggal 25 juni 1995 di Kota Pekanbaru Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai . Provinsi Riau. Anak Kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Ayahanda Zulfahmi dan Ibunda Halimah tusa'diah . Penulis mengawali pendidikan pertama ke taman kanak-kanak (TK), di TK Masjid Raya , Kel. Kampung Bandar Kec Senapelan , lulus pada tahun 2001. Setelah itu, penulis melanjutkan sekolah dasar di SDN 003 Sago Kota Pekanbaru selama 6 Th (enam tahun) yaitu dari tahun 2001 sampai tahun 2007. Tamat dari SDN 006 penulis langsung melanjutkan pendidikan ke Pondok pesantren (PP) , di Pondok Pesantren Islamic Centre Al Hidayah Kampar dari Tahun 2007 sampai tahun 2010, kemudian pada 2010 penulis melanjutkan pendidikan di madrasah aliyah negri (MAN), di MAN 1 Kota Pekanbaru selama 3 Th (tiga tahun) dan lulus di tahun 2013. Kemudian di tahun 2013 penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum dengan mengambil Jurusan Ilmu Hukum.

Pada bulan Juli sampai Agustus 2015, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Negri Kota Pekanbaru. Dan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2016 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bang Kumuh Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu Provinsi Riau.

Kemudian dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah, Penulis melaksanakan penelitian pada bulan Juli 2018 hingga April 2019 dengan judul: **“IMPLEMENTASI FATWA MUI NO 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 TENTANG HARAMNYA PAHAM PLURALISME, SEKULARISME DAN LIBERALISME DALAM AGAMA OLEH MUI KOTA PEKANBARU DI KOTA PEKANBARU ”**. Dan Alhamdulillah dinyatakan lulus oleh tim sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dilaksanakan pada tanggal 6 januari 2020 , dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

- Hak Cipta
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.